

Hal : Perbaikan Permohonan Perkara APP Nomor: 249-01-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan Register No. P.89 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/ PL.01.8-KPT/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Perbaikan **DITERIMA**  
HARI : Kamis  
TANGGAL : 30 Mei 2019  
JAM : 15:23 WIB

Kami Pimpinan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) :

Nama : MUHAIMIN ISKANDAR  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat  
Nomor Tlp : 021 3145328  
Email : dpp@pkb.or.id

Nama : HANIF DHAKIRI  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan bangsa (PKB)  
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat  
Nomor Tlp : 021 3145328  
Email : dpp@pkb.or.id

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa yang berkedudukan di jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat, berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com

<b>REGISTRASI</b>	
NOMOR.....-.....-.....	21.01.34 / PPHU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

1

**ASLI**

2018 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019; sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah Propinsi (DPRD Propinsi), dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 5 atas nama HERIL PAWILOY, No 29218/DPP-03/VI/D.1/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019, untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2009 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah Propinsi (DPRD Propinsi), dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan No 29218/DPP-03/VI/D.1/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019, maka **HERIL PAWILOY**, NIK : 9208013004710003, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cendrawasih RT 004 RW 00 Kelurahan Kaimana Kota Kec.Kaimana, Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 5 dengan ini memberi Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2019 kepada sebagai berikut:

1. **Dendy Zuhairil Finsa, SH.MH** NIK: 3172012004800026, Kartu Advokat 16.00908.
2. **Edwin Ikhsani Putera, SH** NIK: 3271011506690037, Kartu Advokat: 98.11767.
3. **Ira Yustika Lestari, SH** NIK:3175066906770008, Kartu Advokat:16.04143.
4. **Friska JM Gultom, SH** NIK:3175025007800018, Kartu Advokat: 0810352.
5. **Nurchayati, SH** NIK:3173076109840005, Kartu Advokat:  
2172/001/DPP-KAI/2015.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor kantor **DZ FINSA & Partners Law Firm** yang beralamat di level 38, Tower A, Kota Kasablanka Jalan Casablanca Raya Kav.88 Jakarta Selatan, No. Telp, 021 29638022., Email [dzfinsalaw@gmail.com](mailto:dzfinsalaw@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

#### TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**, yang beralamat di Jakan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

#### Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : [dzfinsalaw@gmail.com](mailto:dzfinsalaw@gmail.com)



Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) internal Partai Kebangkitan Bangsa tingkat DPRD Provinsi Papua Barat DAPIL Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

## I. MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pada putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangf Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD bsecara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat sepanjang Dapil Papua Barat 5;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 5.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018). Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com



- c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 yang menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 1;
- e. Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor :1195/PL.01.1- Pu/92/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat No. 1169/PL.01.4-Kpt/92/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 ;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29218/DPP-03/VI/I/B.1/2019 tertanggal 23 Mei 2019 Tentang Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 5 atas nama Pemohon Heril Pawiloy;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat sepanjang Dapil Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat;

**Office :**

**Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com**

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01:34;55 WIB dengan register nomor P.89
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pokok Permohonan adalah adanya penggelembungan Suara Caleg lain dalam satu Partai atas nama Abdu Rumkel dan hilangnya suara Caleg atas nama Muh. Rasul. Dimana penggelembungan suara Caleg Abdu Rumkel tersebut berpengaruh terhadap perolehan kursi

**Office :**

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com



anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 5 dari internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merugikan Pemohon.

Bahwa terjadinya penggelembungan suara calon legislatif no urut.1 Abdu Rumkel di dalam model DA1-DPRPB Kecamatan Fak-Fak Barat, Kabupaten Fak-Fak dikarenakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Suara Caleg atas nama Muh. Rasul di C1 TPS 01 Desa Pahger Nkindik mendapatkan 7 suara (bukti P-1), akan tetapi dalam DA1 pada kolom suara Desa Desa Pahger Nkindik, suara Muh Rasul tersebut turun menjadi 2 suara (bukti P-2). Sehingga Suara Muh. Rasul hilang sebanyak 5 Suara.
2. Bahwa hilangnya 5 suara tersebut, patut diduga beralih ke Caleg atas nama Abdu Rumkel, sehingga suara Caleg Abdu Rumkel menggelembung sebanyak 5 suara. Penggelembungan tersebut merugikan Pemohon, karena menyebabkan Pemohon kalah suara dalam Rekapitulasi Model DC1 DPRPB Propinsi Papua Barat dan menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan Kursi di DPR Propinsi Papua Barat.

Berikut kami sampaikan Persandingan Data antara C1 TPS 01 Desa Pahger Nkindik dengan DA1-DPRPB Kecamatan Fak-Fak Barat, Kabupaten Fak-Fak Versi Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

No .	Nama Calon	Perolehan Suara				Selisih
		Pemohon		Termohon		
		C1	DA1	C1	DA1	
	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	<b>ABDU RUMKEL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>+5</b>
2	<b>MUH RASUL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-5</b>
3	<b>SRI DEWI RAHAKBAW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>BITRUS LEMBANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>HERIL PAWILOY</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

**Office :**

**Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870**  
**Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com**

6	RITA IRIANTI	0	0	0	0	0
7	SAMUEL ROHROHMANA	0	0	0	0	0
8	AHMAD GUNAWAN SARWADAN	0	0	0	0	0
9	FATMAWATI	0	0	0	0	0
10	YULYAN RONI KADIWARU	0	0	0	0	0

Bahwa akibat pengambilan atau perpindahan 5 suara tersebut, maka suara Caleg Nomor Urut 1 Abdu Rumkel berjumlah 1920 suara dalam Model DC1-DPRPB Dapil Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat (**Bukti-P3**), sedangkan Caleg Nomor Urut 2 Muh Rasul berjumlah 377 suara. Dan perolehan suara Heril Pawiloy berjumlah 1918 suara.

Tabel Persandingan Rekapitulasi Perolehan Suara Menurut Pemohon Dan Termohon Dalam Model DC-1-DPRPB Dapil Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PKB	PEROLEHAN SUARA AKHIR		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	ABDU RUMKEL	1920	1915	+5
2.	MUH RASUL	377	382	-5
3.	SRI DEWI RAHAKBAUW	205	205	0
4.	BITRUS LEMBANG	853	853	0
5.	HERIL PAWILOY	1918	1918	0
6.	RITA IRIANTI	79	79	0
7.	SAMUEL ROHROHMANA	446	446	0
8.	AHMAD GUNAWAN SARWADAN	122	122	0
9.	FATMAWATI	59	59	0
10.	YULYAN RONI KADIWARU	19	19	0

Jika perolehan 5 Suara itu dikembalikan ke Caleg Nomor Urut 2 Muh Rasul, maka yang mendapatkan kursi terakhir di Dapil ini adalah Caleg Nomor Urut 5 Heril Pawiloy dengan Perolehan suara 1918 suara dibanding perolehan suara Caleg Nomor urut 1 Abdu Rumkel 1915 suara. Sehingga Caleg Nomor urut 5 Heril Pawiloy, unggul 3 suara atas Caleg nomor urut 1 Abdu Rumkel.

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com



Dengan demikian **Perolehan Suara Akhir** berdasarkan Model DC-1-DPRPB Dapil Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat Yang Benar Menurut Pemohon adalah sebagai berikut

<b>NO.</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PKB</b>	<b>PEROLEHAN SUARA AKHIR PEMOHON</b>
1	<b>ABDU RUMKEL</b>	<b>1915</b>
2	<b>MUH RASUL</b>	<b>382</b>
3	SRI DEWI RAHAKBAUW	205
4	BITRUS LEMBANG	853
5	<b>HERIL PAWILOY</b>	<b>1918</b>
6	RITA IRIANTI	79
7	SAMUEL ROHROHMANA	446
8	AHMAD GUNAWAN SARWADAN	122
9	FATMAWATI	59
10	YULYAN RONI KADIWARU	19

## **V.PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**
2. **MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK SAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, SEPANJANG PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT SEPANJANG DAPIL PAPUA BARAT 5.**

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com

3. MENETAPKAN HASIL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT 5 ATAS NAMA HERIL PAWILOW DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DSENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT : PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROPINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI DAPIL PAPUA BARAT 5.

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PKB	PEROLEHAN SUARA AKHIR PEMOHON
1	ABDU RUMKEL	1915
2	MUH RASUL	382
3	SRI DEWI RAHAKBAUW	205
4	BITRUS LEMBANG	853
5	HERIL PAWILOY	1918
6	RITA IRIANTI	79
7	SAMUEL ROHROHMANA	446
8	AHMAD GUNAWAN SARWADAN	122
9	FATMAWATI	59
10	YULYAN RONI KADIWARU	19

4. MEMERINTAHKAN KEPADA TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM) UNTUK SEKETIKA MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN YANG MEMPERBAIKI REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA UNTUK DAPIL PAPUA BARAT 5 PROPINSI PAPUA BARAT DAN MENETAPKAN HERIL PAWILOY SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT TERPILIH DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PERIODE TAHUN 2019-2024.

**Office :**

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

1. DENDY ZUHAIRIL FINSA, SH.MH

(.....)

2. EDWIN IKHSANI PUTERA, SH

(.....)

3. IRA YUSTIKA LESTARI, SH

(.....)

4. FRISKA JM GULTOM, SH

(.....)

5. NURCAHYATI, SH

(.....)

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870  
Phone : (62) 21 2963 8022, Fax : (62) 21 2963 8088, email : dzfinsalaw@gmail.com